



## WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

### SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN  
PEMERINTAH KOTA MEDAN

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertegas Komitmen Wali Kota Medan untuk meningkatkan fungsi pengawasan Intern dilingkungan Pemerintah Kota Medan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Piagam Pengawasan Intern dilingkungan Pemerintah Kota Medan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
12. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PIAGAM  
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KOTA MEDAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Piagam Pengawasan Intern Pemerintah Kota Medan adalah dokumen formal yang berisi pernyataan Formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, Kewenangan, tanggung jawab Inspektorat selaku pelaksana fungsi Pengawasan Internal dilingkungan Pemerintah Daerah dan Hubungan Kerja serta Koordinasi pengawasan Ekstern dan Lembaga-lembaga lain yang terkait.

**Pasal 2**

Piagam Pengawasan Intern Pemerintah Kota Medan merupakan jaminan dan pedoman bagi Inspektorat Kota Medan untuk melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Pasal 3**

Piagam Pengawasan Intern Pemerintah Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Piagam Pengawasan Intern Pemerintah Kota Medan; dan
- b. Penjelasan Piagam Pengawasan Intern Pemerintah Kota Medan.

Pasal 4

Piagam Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Internal Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah Nomor 70 Tahun 2018) dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan,  
Pada tanggal 18 Juli 2022  
WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan  
Pada tanggal 18 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN  
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H  
Penata Tk I  
NIP. 19700622 200701 2 031



LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 63 TAHUN 2022  
TENTANG  
PIAGAM PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH  
KOTA MEDAN

PENGAWASAN INTERN  
PEMERINTAH KOTA MEDAN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas, fungsi, dan tata kelola organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan organisasi dan kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Kota Medan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
3. Inspektorat Kota Medan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini;
4. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
  - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
  - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
  - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
  - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif;
  - 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
5. Pengawasan Intern harus mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan


- pengendalian intern pada organisasi dengan menggunakan pendekatan sistematis, disiplin, dan berbasis risiko.
6. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat Kota Medan, maka:
    - 1) Inspektorat Kota Medan senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis Pemerintah Kota Medan termasuk pengoptimalan dan pemanfaatan IT; dan
    - 2) Inspektorat mendapatkan alokasi sumber daya dalam melaksanakan aktivitas pengawasan, ditandai dengan SDM yang terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran dan layanan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pendanaan yang memadai.
  7. Piagam Pengawasan Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
  8. Piagam Pengawasan Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Wali Kota untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Kota Medan.

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H

Penata Tk I

NIP. 19700622 200701 2 031



LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 63 TAHUN 2022  
TENTANG  
PIAGAM PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH  
KOTA MEDAN

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KOTA  
MEDAN

**1. PENDAHULUAN**

- a. Piagam Pengawasan Intern Pemerintah Kota Medan merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Inspektorat Kota Medan.
- b. Piagam Pengawasan Intern Pemerintah Kota Medan merupakan penegasan komitmen dari Wali Kota Medan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**2. KEDUDUKAN INSPEKTORAT KOTA MEDAN**

Inspektorat Kota Medan merupakan unsur pengawasan intern pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Medan.

**3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KOTA MEDAN**

- a. Visi Inspektorat Kota Medan adalah :  
"Terwujudnya Pengawas Internal yang Profesional sehingga tercipta tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih."
- b. Misi Inspektorat Kota Medan adalah :
  - 1) Meningkatkan efektivitas Pengawasan Internal
  - 2) Meningkatkan profesionalisme Pengawas Internal

#### 4. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA MEDAN

Tugas Inspektorat Kota Medan adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan intern atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, yang paling kurang meliputi:

- 1) Menyusun, melaksanakan rencana pengawasan intern Tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 2) Melakukan audit ketaatan (compliance) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- 3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 4) Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 5) Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (value for money audit), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
- 6) Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- 7) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 8) Membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Wali Kota Medan;
- 9) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 10) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan intern yang dilakukannya;
- 11) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
- 12) Merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan; dan
- 13) Mengelola tugas kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dengan efektif, Inspektorat Kota Medan menjalankan fungsi:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Kota Medan;



- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Kota Medan; dan
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Kota Medan.

#### **5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KOTA MEDAN**

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kota Medan diberi kewenangan untuk:

- a. mengakses secara penuh, bebas, dan tidak dibatasi terhadap seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Medan.
- b. Mendapatkan hasil *Risk Assesment* dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai salah satu dasar untuk menyusun PKPT Berbasis Risiko;
- c. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada unit kerja yang menjadi obyek pengawasan, pegawai lain, dan pihak ketiga yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- d. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Wali Kota Medan dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- e. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- f. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kota Medan serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- g. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
- h. dalam hal pelaksanaan audit atau tugas lain yang memerlukan keahlian khusus, Inspektorat dapat menggunakan tenaga ahli dari luar Inspektorat Kota Medan baik dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota Medan.

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Inspektorat Kota Medan, seluruh pejabat di setiap level unit kerja wajib memberikan komitmen dan dukungan. Inspektorat Kota Medan dalam menjalankan kewenangannya harus berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tugas dan tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau untuk tujuan apapun yang bertentangan dengan hukum dan/ atau merugikan tujuan yang sah dan etis yang ditetapkan oleh organisasi.

Seluruh catatan, dokumentasi, dan informasi yang diperoleh Inspektorat Kota Medan digunakan semata-mata untuk pelaksanaan pengawasan intern. Inspektur bertanggung jawab dan berakuntabilitas untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menjaga keutuhan dokumen yang diperoleh.

Setiap permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Inspektorat Kota Medan, akan dilaporkan kepada Wali Kota Medan untuk penyelesaian. Selanjutnya, apabila terdapat indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Inspektur dan/ atau pegawai di lingkungan Inspektorat Kota Medan, maka penanganan lebih lanjut ditentukan oleh Wali Kota Medan.

#### **6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KOTA MEDAN**

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Medan bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme pegawai, kualitas proses pengawasan intern, dan kualitas hasil pengawasan intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Pengawasan Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Wali Kota Medan.

#### **7. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP INSPEKTORAT KOTA MEDAN**

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kota Medan adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Medan;
- b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Medan; dan
- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).



Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kota Medan paling kurang meliputi:

- a. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Medan telah sesuai ketentuan;
- b. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Medan;
- c. Asuransi atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal organisasi (GRC);
- d. Review atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Medan, seperti revidi atas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan dan revidi atas laporan kinerja Pemerintah Kota Medan;
- e. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Medan, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan;
- f. Pemantauan dan aktivitas intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Medan.

#### **8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP**

Piagam Pengawasan Intern Pemerintah Kota Medan mensyaratkan bahwa Para Pegawai Inspektorat Kota Medan dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu antara lain pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang berlaku untuk APIP.

#### **9. PERSYARATAN AUDITOR DAN P2UPD YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KOTA MEDAN**

Persyaratan Auditor dan P2UPD yang duduk dalam Inspektorat Kota Medan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;

- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

**10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR DAN P2UPD;**

- a. Auditor dan P2UPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diawasi atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas.
- b. Auditor dan P2UPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

**11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Medan perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

**INSPEKTORAT KOTA MEDAN DENGAN UNIT KERJA PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN**

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kota Medan dengan Unit Kerja pada Pemerintah Kota Medan adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan intern yang diberikan oleh Inspektorat Kota Medan dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi pengawasan intern kepada Inspektorat Kota Medan sesuai dengan prosedur yang berlaku.



**INSPEKTORAT KOTA MEDAN DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

- a. Inspektorat Kota Medan wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan intern Inspektorat Kota Medan.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

**INSPEKTORAT KOTA MEDAN DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH**

- a. Inspektorat Kota Medan menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- b. Inspektorat Kota Medan dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kota Medan.
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kota Medan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

**INSPEKTORAT KOTA MEDAN DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)**

- a. Inspektorat Kota Medan menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
  - 1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - 2) sosialisasi SPIP;
  - 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
  - 4) pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
  - 5) peningkatan kompetensi auditor APIP.
- b. Inspektorat Kota Medan harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

**12. PENILAIAN BERKALA**

- a. Inspektur Kota Medan secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan Intern ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Wali Kota Medan.

**13. PENUTUP**


Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H

Penata Tk I

NIP. 19700622 200701 2 031